

PENETAPAN

Nomor 36/G/TF/2025/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Maret 2025 dengan Register Nomor 36/G/TF/2025/PTUN.SBY, dalam perkara antara:

BUDHY PAKARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Pisang Agung IV/09, RT 005, RW 005, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Pekerjaan Swasta,
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **ERPIN YULIONO**, S.H., dan **CUWIK LIMAN WIBOWO**, S.H., M.Hum., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **ERPIN YULIONO, SH & REKAN**, yang beralamat di Jalan Pisang Agung IV/09 Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MALANG**, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 01 Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. Nama : **MOCHAMMAD ARIFUDDIN, S.HUM**
Nip/Pangkat : -
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Malang, selaku

- Ketua
2. Nama : IWAN SUNARYO, S.H
Nip/Pangkat : -
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Malang, selaku Koordinator Divisi Hukum dan penyelesaian Sengketa
3. Nama : HAMDAN AKBAR SAFARA.,S.AP M.AP
Nip/Pangkat : -
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Malang, selaku Koordinator Divisi Penanganan
4. Nama : MOHAMMAD HASBI ASH SHIDDIQY.,S.AP
Nip/Pangkat : -
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Malang, selaku Koordinator Divisi Pencegahan
5. Nama : MUHAMMAD HANIF FAHMI, ST., MT
Nip/Pangkat : -
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Malang, selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Diklat,
6. Nama : BUDI SANTOSO., S.AP
Nip/Pangkat : 19950822 202421 1 007
Jabatan : Kepala Sekretaris Bawaslu Kota Malang,
7. Nama : RISTA CHOIRUN NISAQ, M.H
Nip/Pangkat : 19800322 200604 2 035
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Pertama
8. Nama : RIA AMELIA, S.H
Nip/Pangkat : 19930419 202421 1 013
Jabatan : Penata Pengelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama
9. Nama : GALANG RIZKI WANDIRO, S.H
Nip/Pangkat : 19930419 202421 1 013

Jabatan : Penata Pengelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan merupakan Ketua dan anggota serta Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang, Berkantor di Jalan Teluk Cendrawasih No. 1 RT. 3 RW. 3, Kel. Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 5/HK.03.02/K.JI-34/III/2025 tanggal 14 Maret 2025; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

3. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, berkedudukan di Jalan Bantaran Nomor 5 Kota Malang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. Nama : MUHAMMAD TOYIB
Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
2. Nama : NUR EL FATHI
Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Jabatan : Anggota KPU Kota Malang Devisi Perencanaan, Data dan Informasi
3. Nama : ALI AKBAR
Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Jabatan : Anggota KPU Kota Malang Devisi Teknis Penyelenggara,
4. Nama : KONSTANTINUS NARANLELE
Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Jabatan : Anggota KPU Kota Malang Devisi Hukum dan Pengawasan
5. Nama : FITRIA YULIANI
Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Jabatan : Anggota KPU Kota Malang Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi

Masyarakat dan SDM

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan merupakan Ketua dan anggota pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Berkantor di Jalan Bantaran Nomor 6, Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 88/PY.02.1-SU/3573/2025 tanggal 14 Maret 2025; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

Selanjutnya sebagai **TERGUGAT III**;

- 4. DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH, KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 07-8, RT 5, RW 2, Gambir, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

- 5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,** Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 07, RT 5, RW 2, Gambir, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, objek sengketa dalam perkara ini berupa:

- Tindakan Tergugat I yang terlambat menyikapi aduan penggugat sehingga adanya keterlambatan menerbitkan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor: 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti (disebut sebagai Objek Sengketa I);
- Tindakan Tergugat II yaitu Bawaslu Kota Malang yang tidak menanggapi surat tembusan aduan Penggugat kepada Tergugat III atau KPU Kota Malang terkait adanya pelanggaran Pemilukada Kota Malang (disebut sebagai Objek Sengketa II);
- Tindakan Tergugat III yang tidak menanggapi surat aduan Penggugat terkait adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan salah satu

pasangan calon malahan menerbitkan Berita Acara Nomor: 364/PL.02.2-BA/3573/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024 tanggal 22 September 2024 (disebut sebagai Objek Sengketa III);

- Tindakan Tergugat IV yang menerbitkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor: 100.2.2.6/2761/OTDA tanggal 17 April 2024 (Surat Mendagri 2761) dan Surat No. 800/2809/204.4/2024 tanggal 24 April 2024 terkait rotasi atau mutasi jabatan di kota Malang (disebut sebagai Objek Sengketa IV);
- Tindakan Tergugat V yang menyetujui dan menerbitkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor: 100.2.2.6/6013/OTDA tanggal 8 Agustus 2024 (Surat Mendagri 6013) dan Surat dengan Nomor: 800/5982/204.4/2024 tanggal 8 Agustus 2024 perihal pemberian ijin rotasi jabatan di Kota Malang yang dilakukan salah satu Paslon (disebut sebagai Objek Sengketa V);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) menyebutkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan;
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah gugatan Penggugat memenuhi kriteria ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Peratun atau tidak, Pengadilan perlu mempertimbangkan kualifikasi objek sengketa dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada halaman 4, Penggugat mendalilkan kelima objek sengketa merupakan Tindakan atau Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Sehingga untuk menilai hal tersebut, Pengadilan perlu mengacu pada beberapa ketentuan, sebagai berikut:
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*):

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang dimaksud dengan Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan doktrin, Tindakan (*feitelijke handelingen*) adalah tindakan materiil atau tindakan nyata yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan hukum. Tindakan ini berbeda dengan Keputusan tertulis (*rechtshandelingen*) yang dimaksudkan menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa I, objek sengketa IV, dan objek sengketa V, Pengadilan berpendapat telah terbit keputusan tertulis berupa:

- Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor: 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti;
- Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor: 100.2.2.6/2761/OTDA tanggal 17 April 2024 (Surat Mendagri 2761) dan Surat No. 800/2809/204.4/2024 tanggal 24 April 2024 terkait rotasi atau mutasi jabatan di kota Malang; dan
- Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor: 100.2.2.6/6013/OTDA tanggal 8 Agustus 2024 (Surat Mendagri 6013) dan Surat dengan Nomor: 800/5982/204.4/2024 tanggal 8 Agustus 2024 perihal pemberian ijin rotasi jabatan di Kota Malang yang dilakukan salah satu pasangan calon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas yaitu telah adanya tanggapan dari Tergugat I berupa keputusan tertulis (*beschikking*), dan Tergugat IV dan Tergugat V yang menerbitkan penetapan suatu keputusan tertulis (*beschikking*), maka objek sengketa I, IV, dan V termasuk keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataupun juga merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sengketa yang dipermasalahkan Penggugat pada Objek Sengketa I, IV, dan V bukanlah sengketa Tindakan

Pemerintahan maupun Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa II dan objek sengketa III, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak menanggapi surat aduan Penggugat terkait adanya pelanggaran Pemilukada Kota Malang, maka sikap diam pemerintah sebagaimana objek sengketa II dan III tidak dapat dipandang sebagai tindakan faktual yang berupa *omission*, karena produk akhir (*output*) aduan Penggugat tersebut adalah surat jawaban kepada Penggugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataupun juga merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sengketa yang dipermasalahkan Penggugat pada Objek Sengketa II dan III bukanlah sengketa Tindakan Pemerintahan maupun Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan mengenai kualifikasi objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan perlu menilai apakah pokok gugatan termasuk wewenang Pengadilan atau tidak?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sengketa ini sebagai sengketa Tindakan atau Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Setelah mencermati seluruh dalil gugatan serta petitum yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan hukum tersebut timbul dalam proses pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024. Oleh karena itu, dasar pengujian yang digunakan Pengadilan dalam menilai sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan);

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilihan, Pengadilan berpendapat bahwa UU Pemilihan telah membagi dan menentukan lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran atau sengketa, mulai proses pemilihan hingga penetapan hasil pemilihan. Namun, Pengadilan tidak menemukan adanya ketentuan yang memberikan kewenangan atributif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, secara *a contrario* lembaga yang tidak secara tegas ditentukan dalam UU Pemilihan untuk menangani sengketa atau pelanggaran pemilihan kepala daerah harus dinyatakan tidak berwenang;

Menimbang, bahwa Pengadilan mengetahui sebelum sengketa ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Penggugat telah mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara tersebut secara substansial sama dengan yang didalilkan dalam gugatan sengketa *a quo*. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang diucapkan pada tanggal 5 Februari 2025. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mempedomani pertimbangan putusan MK a quo, sebagai berikut:

“...Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah

menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dapat ditarik kaidah hukum bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan forum puncak dalam menyelesaikan permasalahan hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, termasuk permasalahan yang timbul akibat tidak tuntasnya penyelesaian permasalahan hukum oleh lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh UU Pemilihan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan situasi aktual dalam sengketa ini, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan hukum ini berawal dari tidak ditanggapinya surat aduan Penggugat oleh Tergugat III dan Tergugat II mengenai pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 1 sebagai Petahana (menurut dalil Penggugat), yaitu pelanggaran terhadap larangan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Menurut Penggugat, harusnya Pasangan Calon No. Urut 1 didiskualifikasi karena melanggar larangan tersebut. Permasalahan lain, menurut dalil Penggugat, adalah lambatnya Tergugat I menyikapi (menjawab) surat aduan Penggugat. Sehingga, inti permasalahan dalam sengketa ini lebih mengarah pada permasalahan mengenai tidak tuntasnya penyelesaian permasalahan hukum dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024, yang semestinya permasalahan tersebut diselesaikan di Mahkamah Konstitusi merujuk pada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang diucapkan pada tanggal 5 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III, objek sengketa IV, dan objek sengketa V. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan Penggugat

telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 554.000,00 (Lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Maret 2025**, oleh Hj, NENNY FRANTIKA, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam rapat permusyawaratan yang terbuka untuk umum, yang disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, dengan dibantu oleh Hulul, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Panitera,

Ketua,

TTD

TTD

HULUL, S.H.

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. A T K dan Pemberkasan	:	Rp	325.000,00
3. Panggilan-Panggilan	:	Rp	109.000,00
4. PNBP	:	Rp	70.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Leges	:	Rp	
- Jumlah	:	Rp	554.000,00

(Lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

